

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Desember 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 12



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyampaikan Laporan Semesteran pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	2.831.166.790,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	155.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi)		
Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	2.986.166.790,00
c. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran pokok Utang Yang		
Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga		
1) Semula	Rp	2.961.261.701,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	54.080.490,00
Jumlah Pengeluaran perhitungan fihak		
ketiga setelah perubahan	Rp	3.015.342.191,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5.792.428.491,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	209.080.490,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	6.001.508.981,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	10.660.327.741,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	46.220.321.722,00
Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp	56.880.649.463,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	10.125.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	301.478.904,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	10.426.478.904,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	14.477.712.895,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.701.770.233,37)
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	12.775.942.661,63
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.923.405.387,37
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	2.923.405.387,37
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008

- (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

	perubahan	Rp	33.621.541.125,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp	42.928.885,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.658.315,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	50.587.200,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp	52.171.754.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	142.358.220,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	52.314.112.220,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	250.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	250.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	26.997.178.171,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(460.284.439,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	26.536.893.732,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	64.361.614.955,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.815.464.174,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	70.177.079.129,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	123.175.050.100,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.493.137.250,00
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	127.668.187.350,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.	Penerimaan		
	1) Semula	Rp	35.263.040.636,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	47.743.435.780,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	83.006.476.416,00

Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp 13.993.488.125,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 379.954.704.010,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 42.395.230.468,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp | 422.349.934.478,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 214.533.843.226,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 9.848.316.985,00 |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp | 224.382.160.211,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 285.525.766.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 28.614.484.933,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 314.140.251.433,00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.860.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (1.000.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp | 860.000.000,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 99.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | (99.300.000,00) |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 13.304.367.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 7.809.075.000,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | 21.113.442.500,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 26.700.587.125,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 6.920.954.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah | | |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 565.017.935.091,00 bertambah sejumlah Rp 4.709.192.163,00 sehingga menjadi Rp 569.727.127.254,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan**
- | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Semula | Rp | 565.017.935.091,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 4.709.192.163,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp | 569.727.127.254,00 |
- 2. Belanja**
- | | | |
|-------------------------------------|----|---------------------|
| a. Semula | Rp | 594.488.547.236,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | 52.243.547.453,00 |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp | 646.732.094.689,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (77.004.967.435,00) |
- 3. Pembiayaan**
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp | 35.263.040.636,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 47.743.435.780,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 83.006.476.416,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp | 5.792.428.491,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 209.080.490,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 6.001.508.981,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp | 77.004.967.435,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	36.697.140.342,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.027.885.423,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	38.725.025.765,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	495.498.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.674.519.145,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	488.824.010.855,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	32.822.264.749,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.355.825.885,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	42.178.090.634,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	5.192.485.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>214.650.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	5.407.135.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	19.631.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>256.279.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	19.888.079.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	2.897.855.342,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>431.956.423,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.329.811.765,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	8.975.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.125.000.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	10.100.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	26.294.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.674.513.145,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	19.619.686.855,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	421.056.330.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	421.056.324.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	48.148.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	48.148.000.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>433.181.000,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	433.181.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	19.378.776.624,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.346.006.085,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp	21.724.782.709,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.026.638.800,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	6.026.638.800,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp	13.443.488.125,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>550.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau		